



P U T U S A N

No. 784 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BPR DANA LESTARI , diwakili oleh **MAD YUNUS SUTISNA**, Direktur PT. BPR Dana Lestari, beralamat di Jl. Raya Bogor KM. 31 No. 14 Cimanggis - Depok dalam hal ini memberi kuasa kepada **COKI TN. SINAMBELA, SH.MM, HIASHINTA F. MANALU, S.H., LAWRENSIUS RAMBE, S.H. GIONARDO MARCEL SITOMPUL, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jl. Balai Pustaka Baru No. 10 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal. 15 Juni 2009;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Melawan

1. **HELMI KURNIAWAN** , Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Kp. Sindangkarsa Rt.03/04 Cimanggis;
2. **M. RIDWAN SENTANA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR. Dana Lestari, alamat: Komperta Kav. 59 Rt.02/03 Cimanggis ;
3. **INDRA GUNAWAN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Kp. Sugutamu Rt.01/21 Bhakti Jaya ;
4. **ADE SURAHMAN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Kp. Babakan Rt.03/22 No.6 Sukatani;
5. **ABDUL AZIS**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Kp. Sidamukti Rt.02/22 Sukamaju ;

hal 1 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009



6. **ARI HERMAWAN.** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Jl. Khafi I Rt.01/02 No.43 Ciganjur;
7. **ABDUL HAKIM,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: K. Babakan Rt.04/08 Sukamaju ;
8. **YUDI RUSTANDI,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat : Gongseng Bima II Rt.07/07 Jakarta Timur;
9. **ARMAN BAHRI ,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat : Kp. Waringin Jy Rt.02/03 No.7 Bj Gede ;
10. **BOY ILHAM W.,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Gg. Masjid Padurenan Rt.04/12 Pabuaran;
11. **BAHRUDIN,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari,alamat: Cikaret Rt.01/10 Harapan Jaya Cibinong ;
12. **ENGGO TUNGGA RYADI,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Kp. Sidamukti Rt.01/17 No. 18 Sukamaju ;
13. **HANAFIAH IMRON MAULANA,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari. alamat: Jl. Pd. Cibubur Rt.06/1 Padurenan Depok ;
14. **INDRA SETIAWAN,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Kp. Curug Rt.3/4 No.64 Cibinong ;
15. **M. RASYID RIDHA,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Jl. AIII Rt.2/1 No.32 Utan Kayu Jakarta ;
16. **R O B B I,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Kp. Sawah Rt.08/1 No.38 Srengseng ;



17. **SELAMAT SALIM**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Jl. Merapi 4 No.4 Depok II Timur;
 18. **ANDRE KRESNA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Jl. Anggrek No. 17 Rt.02/05 Cisalak ;
 19. **EDI KURNIAWAN**, V/warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Lebak Sari Rt.10/5 Tj. Barat;
 20. **MUHAMAD MULJANTO**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Perum Lembah Hijau Jl. Televisi C 11/01 ;
 21. **ROMELIH**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Jl. Kenangan Baru Rt.2/9 Abadijaya ;
 22. **AGNES NINGRUM PRIASTUTI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Jl. Jankes AD Rt.07/02 No.53 Munjul ;
 23. **NENCI SIMANJUNTAK**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Pangkalan Jati Rt.2/5 Cipinang Melayu ;
 24. **B A S U K I**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Jl. Portiara Pekapuran Rt.1/5 Curug ;
 25. **HARIS MURTONO**, V/warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dana Lestari, alamat: Pekayon Rt.9/2 Pasar Rebo ;
 26. **ENDANG IRAWAN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Dma Lestari, alamat: Kp. Srengseng Rt.8/1 Jagakarsa ;
- dalam hal ini kesemuanya diwakili kuasanya H.NOORRACHMAT DI., S.H., MH Advokad dan Konsultan Hukum dari BIRO ADVOKASI DAN PEMBELAAN DEWAN PIMPINAN PUSAT KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA yang beralamat di Jalan Raya Pasar

hal 3 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu Km17 No.9 Jakarta Selatan

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, kami Penggugat adalah anggota dan pengurus Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia – Pimpinan Unit kerja PT.BPR Dana Lestari yang telah tercatat pada Kantor Dinas Tenaga kerja dan Sosial Kota Depok dengan no.Pencatatan : 560/280.05/SP/HI/IV/2008 tanggal 30 April 2008 (P45) dan pembentukan serta susunan Pengurus SP NIBA SPSI-PUK PT.BPR Dana Lestari telah kami beritahukan kepada pihak Tergugat/ PT.BPR DANA LESTARI pada tanggal 21 Mei 2008 (P44) , dan hal ini telah sesuai dengan KEPMENAKER No.16/MEN/2001 Pasal 5 yang pada intinya menerangkan bahwa pemberitahuan kepada Perusahaan / Mitra Kerja adalah setelah Serikat Pekerja terbentuk dan tercatat secara sah pada lembaga yang bertanggung jawab tentang ketenagakerjaan.
2. Bahwa, sejak pemberitahuan Penggugat tentang berdirinya Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi-SPSI-PUK. PT. BPR DANA LESTARI kepada pihak Tergugat, maka pihak Tergugat melakukan intimidasi terhadap anggota Serikat Pekerja dan Pengurus Serikat Pekerja ;
3. Bahwa, intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara memberikan Surat Peringatan (SP) secara tidak normatif kepada Penggugat, diantaranya :
 - 3.1. Sdri AGNES NINGRUM PRIASTUTI;
 - 3.2. Sdri. NENCI SIMANJUNTAK ;
 - 3.3. Sdr. BASUKI;
 - 3.4. Sdr M. RASYID R. ;Dimana Surat Peringatan tersebut dibuat tanpa dasar hukum yang jelas dan atau dengan alasan yang mengada-ada (Terlampir SP dengan P I , P2 P3 dan P4) ;

hal 4 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, intimidasi Tergugat selain dengan Surat Peringatan (SP) juga dalam bentuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Sdr. BASUKI dengan Surat PHK No.: 013/SK-PHK/DIR/DANTA/VI/2008 (Terlampir bukti dengan kode P.5) ;
5. Bahwa, tindakan Tergugat telah secara jelas bertentangan dengan Pasal 28 UU No.21/2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang pada intinya menyatakan sebagai berikut : Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk , menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus , menjadi anggota atau tidak menjadi anggota atau tidak menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Srikat Pekerja /Serikat Buruh dengan cara :
 - a) Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi ;
 - b) Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh ;
 - c) Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;
 - d) Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja / serikat buruh ;

Atas pelanggaran tersebut di atas sanksinya diatur pada Pasal 43 UU No. 21 / 2000 dengan sanksi pidana kurungan 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp.500.000.000,-Oleh karena sanksi berkaitan dengan hal pidana diluar kekuasaan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial sebagai mana Pasal 56 UU No.2/2004, maka secara terpisah untuk perkara tersebut diatas sidang dalam proses hukum di Polda Metro Jaya dengan perkara Nomor: LP/276/K/II/2009/SPK.Unit I tertanggal. 3 Pebruari 2009 ;

6. Bahwa, Tergugat/PT. BPR DANA LESTARI juga telah melanggar Ketentuan Pasal 2 ayat (1) KEPMENAKER NO. 48/MEN/IV/2004 juncto Pasal 108 UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan ; dimana PT. BPR DANA LESTARI hingga saat sekarang tidak punya PERATURAN PERUSAHAAN (PP) sehingga kami pekerja/penggugatmerasa sangat dirugikan karena tidak adanya perlindungan dan jaminan Hukum dan untuk sanksinya diatur pada Pasal 188 UU No. 13/2003 oleh karena termasuk wilayah pidana maka secara terpisah akan kami proses melalui Kepolisian Negara R.I. ;

hal 5 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Tergugat juga telah melakukan intimidasi dalam bentuk Pemutasian terhadap anggota Serikat Pekerja Niaga , Bank , Jasa dan Asuransi SPSI-PUK PT. BPR DANA LESTARI diantaranya :
 - 7.1. Sdr. M. RASYID R. ;
 - 7.2. Sdr. BASUKI ;
 - 7.3. Sdri. AGNES NINGRUM PRIASTUTI ;
 - 7.4. Sdri. NENCI SIMANJUNTAK ;
8. Bahwa, Tergugat juga telah menonaktifkan (skorsing) sebagian besar anggota dan pengurus Serikat Pekerja Niaga , Bank, Jasa dan Asuransi SPSI-PUK PT. BPR Dana Lestari dari sejak 9 Juni 2008 sampai dengan sekarang diantaranya kepada : Sdr. Ari H, Sdr. Indra Gunawan, Sdr. Enggo T. Riyadi, Sdr. H.I. Maulana, Sdr. Basuki, Sdr. Ridwan Sentana, Sdr. Robbi, Sdr. Abdulloh, Sdr. M. Mulianto, Sdr. Bahrudin, Sdr. Abdul Aziz, Sdr. M. Rasyid , Sdr. M. Agus, Sdr. Ade Surahman, Sdr. Heimi Kurniawan, Sdr. Endang Irawan, Sdr, Indra Setiawan, Sdr. Asep C.S., Sdr. Abdul Hakim, Sdr. Boy Ilham W, Sdr. Selamat Salim ;
9. Bahwa, pada tanggal. 20 Juni 2008 Tergugat mengeluarkan surat pelarangan masuk kerja / Lock Out (P.48) kepada anggota SPSI melalui anggota security Sdr. Hari S dan Sdr. Soerip hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 148 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ;
10. Bahwa, pada tanggal. 20 Juni 2008 atas undangan permintaan Pengurus SP. NIBA -SPSI - PUK PT. BPR Dana Lestari kepada Disnakersos Pemerintah kota Depok untuk hadir guna membantu menyelesaikan permasalahan tersebut diatas ke Kantor PT.BPR Dana Lestari, yang sat itu diwakili oleh Bpk. Drs. Moch. Ali, M. Wildan Jusal, S.H. namun kehadiran petugas Disnakersos tersebut diatas ditolak oleh pihak Tergugat ;
11. Bahwa, pada tanggal. 17 Juli 2008 dilaksanakan perundingan Tripartit (Mediasi) di Disnakersos Pemkot Depok dan saat itu Tertgugat menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada anggota dan pengurus SP. Niaga , Bank, Jasa dan Asuransi SPSI-PUK PT - BPR Dana Lestari melalui Disnakersos (Copy surat dengan kode P.6-terlampir) Dan Perundingan saat itu hasilnya sepakat untuk tidak sepakat, sehingga Disnakersos pada tanggal. 22 juli 2008 menyampaikan kepada kedua belah pihak Surat Anjuran (Surat Anjuran

hal 6 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal. 17 Juli 2008) dan untuk itu Penggugat menyatakan menerima Anjuran sedangkan Tergugat menolak Anjuran ;

12. Bahwa, sejak bulan Juni 2008 Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat, hingga saat ini terhitung sebagai berikut:
Merupakan pelanggaran terhadap Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 / 2003 :

NO	NAMA	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
1	Helmi Kurniawan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2	M. Ridwan Sentana	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	Indra Gunawan	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
4	Ade Surahman	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	Abdul Aziz	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6	Ari Hermawan	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7	Abdul Hakim	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
8	Yudi Rustandi	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
9	Arman Bahri	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
10	Boy Ilham W	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	Bahrudin	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12	Enggo Tunggal R	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
13	Hl. Maulana	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
14	Indra Setiawan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
15	M. Rasyid Ridha	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
16	Robbi	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
17	Selamat Salim	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
18	Andre Kresna	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19	Edi Kurniawan	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
20	Muhammad Mulianto	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
21	Romelih	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
22	Agnes Ningrum P	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
23	Nenci Simanjuntak	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
24	Basuki	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
25	Haris Murtono	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
26	Endang Irawan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Sehingga jumlah seluruh upah/gaji yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.184.410.000,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

13. Bahwa, atas hal-hal terurai diatas jelas Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 95 ayat (2) UU No.13/2003 Tentang ketenagakerjaan oleh karenanya di samping jumlah Total Upah Penggugat tersebut diatas belum dibayar Tergugat, maka Tergugat wajib membayar denda keterlambatan pembayaran upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, sesuai Pasal 96 ayat (1) UU no. 2 / 2004 juncto Pasal 155 ayat (3) UU No.13/2003 maka sesuai dengan fakta-fakta terurai di atas Kami mohon kepada Majelis Hakim Terhormat untuk menjatuhkan Putusan Sela ; berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya bagi Penggugat dan bilamana Tergugat tidak melaksanakan Putusan Sela tersebut di atas mohon kiranya dilakukan sita jaminan dalam suatu penetapan Pengadilan Hubungan Industrial atas sebagian aset kekayaan PT. BPR Dana Lestari berupa :

1. Mobil Toyota Avanza No. Polisi B 5070 UT warna Hitam ;
2. Mobil Toyota Avanza No. Polisi B 2614 IG warna Biru ;
3. Mobil Toyota Avanza No. Polisi B 3331 U V warna Hitam :

15. Bahwa, semua Penggugat bekerja pada Tergugat/PT. BPR Dana Lestari, meletakkan agunan untuk kerja berupa : Ijazah Asli, BPKB kendaraan bermotor asli, serta sertifikat tanah asli dapatnya pada Putusan/Penetapan Majelis Hakim terhormat memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan kepada Penggugat secara utuh tanpa cacat baik secara fisik maupun hukum. Karena kenyataannya jaminan tersebut menyengsarakan Penggugat dimana yang menyerahkan jaminan ijazah tidak dapat mencari pekerjaan kembali dan yang menyerahkan jaminan berupa BPKB tidak dapat diperpanjang pajak kendaraannya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

DALAM POKOK PERKARA :

3. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan
5. Mengembalikan jaminan kerja secara utuh tanpa cacat baik secara fisik maupun secara hukum ;

hal 8 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat dan memulihkan kembali seluruh hak-hak yang selama ini diperoleh Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

OBSCUUR LIBEL:

Surat Kuasa Cacat formil mengakibatkan kuasa tidak berhak mewakili :

Bahwa kuasa hukum para Penggugat telah mendaftarkan gugatan perkara No.23/PHI.G/2009/PHI.BDG. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal. 23 Pebruari 2009 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PHI Bandung pada tanggal yang sama untuk mewakili 27 orang pemberi kuasa ;

Bahwa kemudian pada persidangan pertama tertanggal 18 Maret 2009 diketahui dari keterangan kuasa hukum Penggugat apabila salah satu Pemberi Kuasa telah mencabut kuasanya sehingga pemberi kuasa (Penggugat) yang semula berjumlah 27 orang menjadi 26 orang pemberi kuasa (Penggugat);

Bahwa dikarenakan telah berkurangnya satu pemberi kuasa, Maka dengan dalil tersebut pemberi kuasa di hadapan Majelis hakim telah melakukan perubahan surat kuasa dimana yang semula terdapat 27 pemberi kuasa menjadi 26 pemberi kuasa (bukti T-I); Bahwa mengenai kuasa , pasal 1792 KUH Perdata menyatakan : "**Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain , yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan** ", yang berarti disini adalah penerima kuasa berkuasa penuh untuk bertindak mewakili kepentingan pemberi kuasa dan oleh karenanya pemberi kuasa bertanggung jawab penuh atas segala tindakan hukum yang diperbuat penerima kuasa dalam mengurus kepentingannya ;

Bahwa kemudian mengenai kuasa khusus Pasal 1795 KUHPerdata menyatakan : " **Pemberian Kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu**



mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih , atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa ", yang berarti disini surat kuasa khusus dalam pemberiannya bersifat hanya untuk suatu urusan tertentu sebatas yang telah dinyatakan dalam surat kuasa tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka jelas apabila seseorang yang telah memberikan kuasa khusus kepada orang lain untuk mewakili dirinya dimuka Pengadilan dan melakukan perbuatan hukum atas dirinya, mencabut kuasa tersebut , mengakibatkan gugurnya kuasa tersebut. Bahwa dengan gugurnya kuasa tersebut mengakibatkan segala perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa demi kepentingan pemberi kuasa adalah tidak sah ; Bahwa SEMA No. 2 tanggal. 19 Januari 1959 menyatakan syarat Kuasa Khusus yang memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR mengenai surat kuasa khusus adalah sebagai berikut:

1. Menyebutkan kompetensi relatif, Pengadilan mana kuasa tersebut dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa ;
2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat) ;

3. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek perkara ;

Bahwa syarat tersebut di atas bersifat kumulatif yang berarti apabila salah satu syarat tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah. Dan berdasarkan SEMA No. 1 tahun 1971, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan untuk memberi kesempatan perbaikan atas Surat Kuasa karena SEMA tersebut mencabut SEMA No.5 tahun 1962 yang memberikan kesempatan tersebut ;

Bahwa oleh sebab itu jelas perbuatan hukum penerima kuasa yang dalam hal ini melakukan dan menjalankan gugatan perkara aquo di Pengadilan Hubungan Industrial untuk kepentingan pemberi kuasa yang telah mencabut kuasanya, mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur . Hal ini sangat penting mengingat mengenai gugatan itu sendiri adalah adanya suatu kepentingan langsung atau melekat dari si Penggugat. Sehingga jelas disini apabila diketahui si pemberi kuasa telah mencabut kuasanya, mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur karena tidak jelas gugatan tersebut mewakili siapa dan tentunya



perbuatan tersebut telah melampaui dari apa yang telah dikuasakan sehingga penerima kuasa tidak berhak mewakili ;

Bahwa, dengan demikian terbukti terhadap surat kuasa baru tertanggal. 23 Pebruari 2009 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, pada tanggal 18 Maret 2009 bertentangan dengan apa yang telah digariskan SEMA No.I tahun 1971 jo SEMA No.6 tahun 1994 sehingga jelas surat kuasa tersebut adalah tidak sah ;

Bahwa dengan tidak sahnya surat kuasa tersebut terbukti gugatan menjadi kabur karena mengandung cacat formil yang berakibat gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Penggugat Mencabut Gugatan Mengakibatkan Gugatan Gugur

Bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal. 6 Maret 2009 yang ditujukan kepada Ketua majelis Hakim: yang memeriksa perkara *a quo* . salah satu dari Penggugat yang bernama M. AGUS telah menyatakan menarik diri sebagai Penggugat dari perkara tersebut;

Bahwa dengan menyatakan menarik diri sebagai Penggugat dalam perkara perdata hal tersebut sudah merupakan bentuk pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ;

Bahwa walaupun hal tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat adalah perlunya suatu aturan yang digunakan sebagai pedoman demi menjamin dan menjaga kepentingan Tergugat dari tindakan sewenang-wenang Penggugat ;

Bahwa untuk itu dengan berpedoman Pasal 272 RV mengenai konsekwensi dari suatu pencabutan gugatan mengakibatkan :

1. Mengakhiri perkara ;
2. Tertutup segala upaya hukum bagi para pihak ;
3. Para pihak kembali kepada keadaan semula ;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa atas dasar tersebut jelas dalam perkara ini dimana terdapat 27 orang Penggugat yang telah melakukan gugatan secara bersama-sama dalam satu berkas gugatan yang telah teregistrasi dalam Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial di saat salah seorang Penggugat menyatakan menarik diri sebagai Penggugat, dengan berpedoman



pada Pasal 271 - 272 RV mengenai pencabutan gugatan, maka gugatan haruslah dinyatakan gugur karena perkara dengan seketika telah dinyatakan selesai ;

Bahwa ternyata pada sidang tanggal. 18 Maret 2009 dengan dalil yang sama yaitu mundurnya salah seorang Penggugat , kuasa hukum Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan (*quod on*) di hadapan Majelis hakim atas surat gugatan tertanggal 23 Pebruari 2009 dengan surat gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 23 Pebruari 2009 sementara diketahui berdasarkan berkas gugatan yang telah diperbaiki, yang ada pada kami tidak dijelaskan perihal mengenai perubahan gugatan dan bagian dari gugatan mana yang diperbaiki. Justru dari penglihatan kami atas perbaikan gugatan tersebut hanyalah suatu bentuk gugatan baru dimana yang semula Penggugat berjumlah 27 Penggugat menjadi 26 Penggugat ;

Bahwa dasar yang mempertegas bagi kami apabila surat tersebut bukanlah merupakan suatu perbaikan melainkan suatu gugatan baru karena jelas dari judul surat dikatakan sebagai surat gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dan bukan perbaikan atas surat gugatan. Kemudian tanggal surat gugatan dengan surat yang dikatakan Penggugat merupakan surat perbaikan adalah dengan tanggal yang sama yaitu 23 Pebruari 2009 . Dan yang memperparah lagi secara nyata-nyata dalam surat tersebut dinyatakan apabila Penggugat berjumlah 26 Penggugat. Sehingga jelas tidak ada satu bagian dari gugatan tersebut yang diperbaiki melainkan hanya perubahan pihak ;

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata, kekeliruan yang serius terhadap penyebutan identitas pihak sudah merupakan cacat formil, sehingga adalah sangat fatal apabila dalam hal ini justru Penggugat telah mengurangi pihak yang berperkara ;

Bahwa apabila dilihat korelasi atas tindakan kuasa hukum Penggugat tersebut berdasarkan keterangan yang telah kami terangkan pada eksepsi kami tentang **surat kuasa cacat formil mengakibatkan kuasa tidak berhak mewakili** dengan eksepsi tentang **Penggugat mencabut gugatan mengakibatkan gugatan gugur** ini jelas apa yang telah dilakukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya merupakan suatu bentuk kesewenangan di atas kepentingan Tergugat dan jelas-jelas bertentangan dengan pasal 271 - 272 RV tentang pencabutan Kuasa ;



Bahwa atas dasar-dasar tersebut terbukti apabila sejak awal surat gugatan Penggugat adalah cacat formil ditambah dengan pengajuan perbaikan gugatan di persidangan tanggal 18 Maret 2009 dengan pengurangan pihak adalah perbuatan yang fatal yang mempertegas kesalahan tersebut. Dengan berkurangnya pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan kabur (*obscur libel*). Untuk itu mohon Majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut dan menerima eksepsi kami dengan memutuskan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Gugatan Prematur Karena adanya Proses Pidana .

Bahwa Yang menjadi dasar eksepsi Tergugat adalah **surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor; Se-13/men/si-hk/i/2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materil Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang menyatakan :

1. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus Pasal 158 ; Pasal 159 ; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat ".....bukan atas pengaduan pengusaha " ; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat".....Pasal 158 ayat (1)....." ; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat ".....Pasal 158 ayat (1)....." ;Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "Pasal 137 dan pasal 138 ayat (1)....." tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 maka Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/ acuan dalam Penyelesaian Hubungan Industrial ;
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 diatas, maka penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan

Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa terkait dengan surat edaran tersebut, perlu diketahui oleh Majelis hakim apabila sampai saat ini terhadap beberapa Penggugat tersebut belum dilakukan PHK , Adapun Tergugat tidak beri izin untuk memasuki lingkungan kerja adalah semata-mata kebijakan yang perlu Tergugat keluarkan demi keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor bagi karyawan lainnya maupun bagi nasabah mengingat tindakan pidana yang telah Penggugat lakukan maupun tindakan lain yang dapat merugikan perusahaan Tergugat ;

Bahwa disini berarti adapun suatu perselisihan diantara para Penggugat dengan Tergugat, Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial haruslah memutuskan atau setidaknya menyatakan belum adanya perselisihan diantara para Penggugat dengan Tergugat sampai adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas gugatan para Penggugat adalah prematur dan terburu-buru untuk dapat diperiksa di Pengadilan Hubungan Industrial karena telah diketahui sebelumnya apabila beberapa dari para Penggugat pada saat ini sedang dalam proses di Kepolisian terkait atas perbuatan pidana yang saat ini berkas tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, Maka berdasarkan hal tersebut adalah patut apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat memeriksa perkara *a quo* apabila sudah ada suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti apabila gugatan para Penggugat mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) gugatan kabur mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Mohon Majelis hakim menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

Posita tidak di dukung bukti

Bahwa dalam gugatan angka 11 para Penggugat mendalilkan telah terjadinya perundingan Tripartit pada tanggal 17 juli 2008 di kantor Disnakersos kota Depok untuk membahas mengenai perselisihan antara PT. BPR DANA LESTARA terhadap anggota dan mengurus

hal 14 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPSI-PUK PT.BPR DANA LESTARI. yang akhirnya dikeluarkannya Surat Anjuran dari Disnakersos kota Depok tertanggal 22 Juli 2008 (Surat anjuran tertanggal. 17 Juli 2008); Bahwa terdapat inkonsistensi Penggugat dalam pemaparan fakta tersebut diatas karena setelah dinyatakan apabila Disnakersos kota Depok tertanggal 22 Juli 2008 telah mengeluarkan Surat Anjuran namun kemudian dijelaskan dalam kurung apabila surat tersebut tertanggal. 17 Juli 2008 fakta tersebut tentu adalah dalil yang tidak di dukung oleh bukti-bukti yang benar dan suatu fakta bohong karena atas undangan Disnakersos tersebut yang semula akan dilakukan tertanggal. 2 Juli 2008 PT. BPR DANA LESTARI sudah membuat surat pengunduran yang akhirnya pertemuan Tripartit tersebut dilaksanakan pada tanggal. 18 Juli 2008 ; Bahwa kemudian yang menjadi lebih aneh dan ganjil adalah berdasarkan dokumen yang Tergugat simpan, bahwa ternyata atas pertemuan tanggal. 18 Juli 2008 tersebut, Pihak Disnakersos dengan surat tertanggal 17 Juli 2008 sudah mengeluarkan Surat Anjuran yang ditujukan kepada PT.BPR DANA LESTARI;

Bahwa fakta-fakta tersebut semakin memperjelas apabila dalam penanganan perselisihan ini, patut diduga adanya permainan antara para Penggugat dengan oknum Disnakersos yang tidak bertanggungjawab yang menjurus pada perbuatan melawan hukum karena bagaimana mungkin Tripartite yang diadakan pada tanggal. 18 Juli 2008 telah memperoleh hasil berupa Surat Anjuran Disnakersos kota Depok satu hari sebelumnya yaitu tanggal. 17 Juli 2008 yang oleh para Penggugat didalilkan terbitnya Surat Anjuran tersebut pada tanggal. 22 Juli 2008 ;

Bahwa inkonsistensi dalam dalil tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur yang dapat berakibat tidak diterimanya gugatan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 23 / G / 2009 / PHI.BDG tanggal 10 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi para Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

hal 15 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 10 Juni 2009;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp. 251.068.125,- (dua ratus lima puluh satu juta enam puluhdelapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	Jumlah Total
1	Helmi Kurniawan	6.208.125
2	M. Ridwan Sentana	10.635.625
3	Indra Gunawan	5.101.250
4	Ade Surahman	10.635.625
5	Abdul Aziz	9.528.750
6	Ari Hermawan	5.101.250
7	Abdul Hakim	9.528.750
8	Yudi Rustandi	5.101.250
9	Arman Bahri	5.101.250
10	Boy Ilham W	11.742.500
11	Bahrudin	9.528.750
12	Enggo Tunggal R	5.101.250
13	Hi. Maulana	10.635.625
14	Indra Setiawan	13.956.250
15	M. Rasyid Ridha	10.635.625
16	Robbi	9.528.750
17	Selamat Salim	10.635.625
18	Andre Kresna	9.528.750
19	Edi Kurniawan	10.635.625
20	Muhammad Mulianto	10.635.625
21	Romelih	6.208.125
22	Agnes Ningrum P	15.063.125
23	Nenci Simanjuntak	15.063.125
24	Basuki	11.742.500
25	Haris Murtono	13.956.250
26	Endang Irawan	9.528.750

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 10 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 56/Kas/G/2009/PHI.BDG yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut

hal 16 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 06 Juli 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 13 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 17 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. JUDEX FACTI TIDAK BERWENANG ATAU MELAMPAUI BATAS WEWENANG.

Bahwa judex facti/ PHI telah menyatakan apabila terhadap eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) mengenai gugatan prematur karena adanya proses pidana telah memasuki substansi pokok perkara yang memerlukan pembuktian terlebih dahulu adalah salah dan telah melampaui wewenang;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo tingkat pertama terungkap fakta dalam perselisihan berdasarkan jawaban, bukti-bukti awal dan saksi-saksi yang telah Pemohon Kasasi sampaikan apabila adanya tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP dan demo yang tidak sah berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN yang telah dilakukan para Termohon Kasasi(dahulu para Penggugat);

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah Pemohon Kasasi laporkan di Polres Depok dengan Laporan Polisi No. Pol : STPLP/3963/K/XI/2008/RESTRO DEPOK dan saat ini berkas atas laporan tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Depok untuk di ajukan ke persidangan;

Bahwa memperhatikan SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS HAK UJI MATERIL UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

hal 17 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG - UNDANG DASAR
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 yang menyatakan :

1. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus Pasal 158 ;Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenal anak kalimat "...bukan atas pengaduan pengusaha ";Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "...Pasal 158 ayat (1)..."; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimatPasal 158 ayat (1) ..." Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "...Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1).... " tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.;
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 maka Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar / acuan dalam Penyelesaian Hubungan Industrial ;
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 di atas, maka penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut:
 - a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka PHK dapat dilakukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Bahwa keadaan demikian selain telah di tentukan oleh peraturan, adalah sudah menjadi aturan umum dalam hukum acara khususnya dalam ranah Hukum Perdata dimana memang seharusnya Majelis hakim dapat bersikap pasif dan menghormati jalannya proses pidana/ hukum lainnya terlebih dahulu dilakukannya pemeriksaan atas perkara a quo;

Bahwa dengan belum terjadinya PHK menurut Undang-undang dikarenakan adanya pidana, maka seharusnya PHI Bandung menyatakan belum terjadinya perselisihan perburuhan dan menunggu selesainya proses pidana. Dengan tidak adanya perselisihan maka PHI Bandung tidak berwenang memeriksa perkara a quo;

hal 18 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009



Bahwa kemudian atas putusan sela yang di mohonkan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan bukti awal Pemohon Kasasi, tidak dikabulkan oleh Majelis hakim PHI yang memeriksa perkara a quo dengan alasan telah memasuki pokok perkara yang berarti bukan mengenai kompetensi Pengadilan. Sementara di ketahui hal tersebut sangat terkait dengan kompetensi PHI dalam memeriksa perkara a quo, khususnya mengenai kompetensi absolute ;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, jelas Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Bandung tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak memberikan pertimbangan serta kesempatan yang berimbang kepada Pemohon Kasasi dengan tidak dikeluarkannya putusan sela mengenai kewenangan PHI Bandung dalam memeriksa perkara a quo ;

B. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU TENTANG SURAT KUASA CACAT FORMIL

Bahwa judex facti PHI Bandung telah salah menerapkan dan telah melanggar hukum yang berlaku mengenai Surat Kuasa cacat formil dengan alasan-alasan berikut :

Bahwa pada saat persidangan pertama tanggal 18 Maret 2009, kuasa hukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah melakukan perubahan surat kuasa, yang semula terdapat 27 orang pemberi kuasa dimana terdapat salah satu Penggugat yang bernama M. AGUS, menjadi 26 pemberi kuasa dimana sudah tidak terdapat Penggugat yang bernama M. AGUS dengan surat kuasa tertanggal yang sama dengan surat kuasa sebelumnya yaitu tanggal 23 Pebruari 2009 dan teregistrasi di Kepaniteraan PHI Bandung tertanggal 18 Maret 2009. Sehingga yang terjadi didalam perkara a quo terdapat dua surat kuasa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang teregistrasi di Kepaniteraan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung keduanya di ajukan serta digunakan di hadapan Majelis hakim PHI ;

Bahwa hal tersebut dilakukan kuasa hukum Termohon Kasasi dalam konteks gugatan yang sama yaitu surat gugatan No. 23/PHI.G/2009/ PHI.BDG yang teregistrasi di Kepaniteraan PHI tertanggal 23 Pebruari 2009;

Bahwa berdasarkan catatan registrasi perkara di Kepaniteraan PHI, pada tanggal 23 Pebruari 2009 kuasa hukum Termohon Kasasi telah mendaftarkan gugatan mewakili 27 Penggugat atas perkara a quo. Tentunya hal tersebut dilakukan berdasarkan surat kuasa yang terdiri dari 27 pemberi Kuasa dengan tanggal surat kuasa yang mundur atau setidaknya sama dengan tanggal surat gugatan;



Bahwa mengenai tanggal surat kuasa yang baru dimana hanya terdapat 26 pemberi kuasa tersebut sama dengan tanggal gugatan adalah merupakan fakta bohong karena dengan surat kuasa dan surat gugatan yang bertanggal sama yaitu 23 Pebruari 2009, bagaimana mungkin kedua surat tersebut berbeda tanggal registrasi antara surat gugatan dan surat kuasa itu sendiri di Kepaniteraan PHI (bukti terlampir) dimana surat gugatan telah teregistrasi terlebih dahulu jauh sebelum surat kuasa;

Bahwa ternyata apabila M. AGUS mencabut kuasanya dan gugatannya berdasarkan surat pernyataan tertanggal 6 Maret 2009 yang di tujukan kepada Majelis Hakim PHI , kemudian kuasa hukum Termohon Kasasi.lalu merubah surat kuasa dan surat gugatan tanpa mencantumkan nama M. AGUS dengan tanggal surat yang tercantum tertanggal 23 Pebruari 2009, hal tersebut dapat di klasifikasikan suatu penyelundupan hukum dengan tujuan membuat suatu keadaan dimana M. AGUS seolah-olah tidak pernah bertindak sebagai pemberi kuasa maupun sebagai Penggugat;

Bahwa atas perbuatan tersebut jelas telah melanggar norma-norma hukum acara sekaligus menodai kewibawaan Badan Peradilan serta mencederai hak dan kepentingan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);

Bahwa terhadap judex facti atas eksepsi Pemohon Kasasi mengenai surat kuasa, Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangannya hal 35 paragraf ke-2 menyatakan :

"Menimbang bahwa dalam UU No. 2 Tahun 2004 Pasal 85 ayat (1) yang menyebutkan : "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban", Karena perbaikan surat kuasa dilakukan sebelum jawaban dari Tergugat tidak bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2004....., sehingga eksepsi Tergugat mengenai surat kuasa cacat formil haruslah dinyatakan ditolak"

Bahwa mengacu pada Pasal 1792 Jo Pasal 1795 KUHPdata, surat kuasa seharusnya tidak berlaku surut karena setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan terkait atas pemberian Kuasa tersebut hanya berlaku untuk perbuatan yang akan datang. Sehingga dengan surat gugatan yang teregistrasi lebih dahulu daripada surat kuasa telah membuktikan surat Kuasa tersebut menjadi cacat formil;

Bahwa kemudian jelas disini Majelis hakim PHI pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah dalam menerapkan hukum karena Pasal 85 ayat (1)

hal 20 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009



tidak mengatur mengenai surat kuasa melainkan mengenai pencabutan gugatan;

Bahwa kemudian disini yang lebih fatal adalah Majelis Hakim PHI sesuai dengan isi pertimbangannya halaman 34 paragraf ke- 6 dan pertimbangannya hal 35 *paragraf ke-2*(kutipan diatas) dalam putusannya telah memberi kesempatan penyempurnaan surat kuasa kepada Termohon Kasasi. Sementara mengenai penyempurnaan surat kuasa yang dilakukan di dalam persidangan, SEMA No. 5 Tahun 1994 yang telah mencabut SEMA No.5 Tahun 1962, melarang Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi untuk memberi kesempatan terhadap perubahan/ penyempurnaan surat kuasa;

Bahwa atas keberadaan dua surat kuasa Termohon Kasasi dimana keduanya diakui oleh Majelis Hakim PHI dengan memberi kesempatan penyempurnaan surat kuasa jelas telah salah menerapkan hukum dan melanggar aturan hukum acara serta tentunya atas perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak dan kepentingan dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);

Bahwa kemudian terkait dengan surat kuasa cacat formil, terhadap perkara yang sama sebelumnya pernah di putus PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang isi putusannya pada pokoknya gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk*) dengan alasan surat kuasa cacat formil karena Termohon Kasasi telah menyempurnakan dan merubah surat kuasa pada saat persidangan (bukti terlampir) ;

Bahwa kemudian jelas dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PHI telah melakukan analogi melihat dari bentuk dan sifatnya dengan menganggap surat kuasa adalah sama dengan surat gugatan sehingga apa yang diatur mengenai surat gugatan adalah berlaku untuk surat kuasa. Bahwa tentunya penerapan analogi terhadap suatu pertimbangan maupun dalam memberikan putusan adalah bertentangan dengan asas hukum positif;

TENTANG SURAT GUGATAN CACAT FORMIL

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan dan telah melanggar hukum yang berlaku mengenai eksepsi Pemohon Kasasi dengan alasan-alasan dibawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebanyak 27 Penggugat pada pengadilan tingkat pertama telah mengajukan gugatan secara bersama-sama dalam 1 berkas gugatan melalui kuasa hukumnya;

Pada saat persidangan pertama tanggal 18 Maret 2009, diketahui salah seorang Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang bernama M. AGUS telah melakukan pencabutan kuasa dan menarik diri sebagai Penggugat melalui surat yang di tujuan kepada Majelis hakim PHI yang memeriksa perkara a quo;

Bahwa terhadap pencabutan kuasa dan pernyataan menarik diri sebagai Penggugat oleh AGUS, kuasa hukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada sidang pertama tanggal 18 Maret 2009, dihadapan Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo langsung menyatakan dan menyerahkan perbaikan Gugatan dan Surat Kuasa;

Bahwa ternyata setelah Pemohon Kasasi perhatikan dalam perbaikan tersebut tidak dinyatakan atau diterangkan secara tegas dan tertulis apabila Gugatan tersebut adalah merupakan suatu perbaikan sehingga apabila diperhatikan gugatan tersebut sama dengan sebelumnya;

Bahwa yang menjadi permasalahan ternyata bersama-sama dengan perbaikan tersebut, kuasa hukum Termohon Kasasi selain mengajukan surat kuasa baru juga telah mengurangi pihak yang berperkara di dalam surat gugatan dengan menghilangkan nama M.AGUS sebagai salah seorang Penggugat;

Bahwa atas perbaikan tersebut kemudian di akui oleh Termohon Kasasi (dahulu gugat) dalam Kesimpulannya tanggal 1 Juni 2009 halaman 3 romawi II angka 2 yang menyatakan apabila " faktanya Penggugat melakukan pencabutan dan perubahan pada saat sebelum dilakukannya pemeriksaan sidang pertama;

Bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan apabila hal tersebut merupakan pencabutan, mengapa surat gugatan tersebut masih teregistrasi dalam nomor perkara yang sama???

Bahwa mengenai pihak adalah menjadi sangat penting karena hal tersebut adalah berkaitan dengan *fundamentum petendi* (dasar gugatan) yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara;

Bahwa dengan pengurangan pihak tersebut tentu menjadikan dasar gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*) karena berdasarkan gugatan semula

hal 22 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 27 Penggugat yang secara bersama-sama melakukan gugatan yang berarti dasar tuntutan tersebut mencakup ke 27 Penggugat tersebut sehingga apabila kemudian tuntutan tersebut berubah menjadi 26 Penggugat mengakibatkan menjadi tidak jelas gugatan mana yang seharusnya menjadi acuan atau landasan penyelesaian perkara;

Bahwa atas perbaikan tersebut Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan dengan alasan dalam hal tersebut sudah seharusnya kuasa hukum Termohon Kasasi mencabut gugatan semula yang berisi 27 Penggugat baru memasukkan gugatan baru dengan nomor registrasi baru demi tercapainya tertib beracara dan untuk itu Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah menyampaikan kepada Majelis Hakim PHI demi terlindunginya hak dan kepentingan Pemohon Kasasi serta terjaganya tertib beracara Pemohon Kasasi tetap mengacu pada gugatan yang berjumlah 27 Penggugat, namun keberatan Termohon kasasi di tolak oleh Majelis Hakim PHI dan dianjurkan keberatan tersebut untuk di masukan ke dalam eksepsi dan akan di catatkan di dalam berita acara persidangan sebagai pertimbangan di akhir persidangan;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas dimana Termohon Kasasi mengatakan surat gugatan tersebut adalah perbaikan dan di sisi lain mengakui hal tersebut adalah pencabutan gugatan, ternyata Majelis hakim PHI Bandung tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi secara adil dan seimbang karena dalam pertimbangannya halaman 35 paragraf 2 Majelis Hakim PHI menyatakan :

"Menimbang, bahwa dengan penarikan diri salah satu Penggugat yang mama M. AGUS baik dalam surat kuasa maupun dalam gugatannya karena dilakukan sebelum tergugat memberi jawaban yang sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004 Pasal 85 (1) sehingga tidak mengakibatkan gugur sebagaimana yang diatur dalam 272 RV..."

Bahwa dasar pertimbangan tersebut jelas sekali Majelis hakim PHI tidak tegas dan akibat ketidaktegasan tersebut mengakibatkan putusan mengenai eksepsi tersebut bertentangan dengan hukum acara karena permasalahan disini sesungguhnya bukan perbuatan M.AGUS dalam hal menarik kuasa serta gugatan namun adalah atas perbuatan kuasa Hukum Termohon Kasasi yang telah merubah surat kuasa dan surat gugatan dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah hukum acara;



Bahwa kemudian jelas dalam pertimbangannya, Majelis hakim PHI pada Pengadilan Negeri Bandung kembali telah melakukan analogi dengan menganggap surat kuasa adalah sama dengan surat gugatan sehingga apa yang diatur mengenai surat gugatan adalah berlaku untuk surat kuasa;

TENTANG PENDIRIAN SPSI

Bahwa *judex facti* telah salah dalam pertimbangannya dan penerapan hukumnya mengenai pendirian SPSI dalam pokok perkara dengan alasan-alasan berikut;

Bahwa Pemohon kasasi menolak pertimbangan Majelis hakim PHI pada putusannya halaman 37 -39 khususnya yang mengenai keberadaan SPSI karena pertimbangan tersebut berat sebelah dan tidak didasari dengan rasa keadilan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan saksi yang telah Pemohon kasasi ungkapkan di pengadilan tingkat pertama, di ketahui apabila para Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah melakukan kesalahan berat berupa penggelapan, mangkir dari pekerjaan dan telah berdemo secara tidak sah berdasarkan peraturan yang berlaku yang mengganggu jalannya perusahaan karena menimbulkan ketidaknyamanan kepada karyawan lain dan terutama kepada nasabah dimana atas kesalahan-kesalahan berat tersebut seorang pekerja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat diancam pemecatan;

Bahwa kemudian atas perbuatan-perbuatan tersebut para Termohon Kasasi telah diberikan surat peringatan 1-3 dan atas perbuatan pidana sebagian dari para Termohon Kasasi tersebut sudah Pemohon Kasasi adukan kepada pihak Kepolisian;

Bahwa kegiatan mangkir tersebut dilakukan oleh para Termohon Kasasi dan diindikasikan dan telah terungkap di persidangan apabila dilakukan dalam kegiatannya mendirikan serikat pekerja di saat jam kerja;

Bahwa yang menjadi pertanyaan apabila sesuatu hal tersebut dilakukan berlandaskan itikad baik, mengapa kegiatan tersebut dilakukan secara diam-diam dan apabila menggunakan jam kerja kenapa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Perusahaan;

Bahwa mengacu pada asas *causalitas* (sebab akibat) adalah sangat beralasan apabila dalam pendirian serikat pekerja tersebut dilakukan secara sembunyi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyi. Dan mengenai indikasi pendirian SPSI tersebut dilandasi dengan itikad buruk adalah berdasarkan hal tersebut di bawah ini:

1. Sebagian besar Termohon Kasasi (pendiri dan pengurus serikat pekerja) telah melakukan penggelapan (372 KUHP);
2. Para Termohon Kasasi tersebut tertangkap tangan oleh Manajemen Perusahaan tidak melakukan pekerjaan di saat jam kerja (mangkir) dan telah di beri surat peringatan;
3. Beberapa dari Termohon Kasasi telah menimbulkan perselisihan dan pertikaian di dalam lingkungan kerja terhadap karyawan lain;
4. Tidak produktif;
5. Ketidaksenangan secara pribadi terhadap pimpinan manajemen perusahaan karena telah di mutasi akibat permasalahan yang dimaksud pada angka 2, 3 dan 4 diatas (terkait keterangan saksi Pemohon Kasasi yang bernama SANUSI);

Bahwa dalil Pemohon Kasasi tersebut sangat beralasan karena kalau memang pendirian serikat pekerja tersebut bertujuan untuk kepentingan seluruh Karyawan, mengapa karyawan lain yang notabene tidak bermasalah tidak ada yang diikutsertakan dalam pendirian, keanggotaan dan kepengurusan;

Bahwa kemudian seluruh bentuk surat peringatan dan pemutasian adalah berdasarkan kesalahan-kesalahan tersebut diatas. Sehingga adalah dalil yang sangat mengada-ada dari para Termohon Kasasi dan pertimbangan yang sangat berat sebelah dari Majelis Hakim PHI apabila di katakan surat peringatan dan pemutasian tersebut adalah bentuk intimidasi dan bertentangan dengan Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 Tentang serikat pekerja / serikat buruh;

Bahwa surat peringatan dan pemutasian tentu merupakan hak perusahaan sebagai bagian efisiensi kerja dan alat kontrol. Dan segala bentuk surat peringatan serta pemutasian tentunya berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam surat tersebut. Sehingga adapun surat tersebut diberikan sebelum maupun sesudah adanya pemberitahuan berdirinya serikat pekerja, tidak semata-mata dikarenakan suatu intimidasi melainkan berdasarkan kesalahan yang dilakukan karyawan dan atau mutasi tersebut berdasarkan kebutuhan perusahaan;

hal 25 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Termohon kasasi sendiri tidak membuktikan sepanjang pemeriksaan tingkat pertama terhadap dalil mereka yang menyatakan surat peringatan atau mutasi tersebut adalah suatu intimidasi. Sehingga apabila pertimbangan Majelis Hakim PHI adanya intimidasi hanya berdasarkan salinan surat dan dalil yang dibuat oleh Termohon Kasasi semata tanpa adanya keterangan dan pembuktian lain seperti saksi tentu pertimbangan tersebut hanya berdasarkan asumsi dan keberpihakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan berdasarkan fakta, bukti dan keterangan saksi Pemohon Kasasi yang terungkap di Pengadilan tingkat pertama, bahwa yang menjadi permasalahan adalah bukan mengenai pendirian serikat pekerja tersebut justru melainkan para Termohon Kasasi tersebut memang merupakan Karyawan yang sedang bermasalah dan untuk itu dikhawatirkan atas pendirian tersebut memang merupakan tameng untuk merongrong kinerja perusahaan;

Bahwa terbukti dengan timbulnya perkara aquo menjadikan dalil Pemohon Kasasi adanya itikad buruk dari Termohon Kasasi dalam mendirikan serikat pekerja dan hanya sebagai tameng untuk merongrong perusahaan sangat beralasan. Dan kemudian dengan hasil Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan "**putusnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon kasasi**" sudah menjelaskan sekaligus membuktikan apabila Majelis Hakim PHI sendiri telah menilai adanya itikad buruk dari Termohon Kasasi dalam pendirian serikat pekerja tersebut. Sehingga adalah menjadi aneh apabila terdapat suatu serikat pekerja dimana pendiri sekaligus pengurus namun tidak bekerja di perusahaan dimana serikat pekerja tersebut bernaung;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi menolak tegas pertimbangan Majelis Hakim PHI pada halaman 38 paragraf 3 dengan pertimbangan apabila berdasarkan bukti P-13 telah menunjukkan adanya suatu kesalahan dari Pemohon Kasasi sementara bukti tersebut hanyalah sebuah format surat, tanpa identitas dan tanpa kepala surat (patut dikategorikan sebagai surat kaleng) yang sangat lemah kekuatan pembuktiannya dimana Penggugat sendiri tidak membuktikan asal muasal surat pernyataan tersebut sepanjang persidangan sehingga sesungguhnya bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan suatu putusan;

Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

hal 26 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Bahwa mengacu pasal tersebut, dengan mengesampingkan fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon Kasasi, dan hanya memberi pertimbangan berdasarkan bukti-bukti Termohon kasasi (dahulu Penggugat) sementara justru di ketahui bukti tersebut adalah sangat lemah dalam pembuktiannya, jelas disini Majelis Hakim PHI dalam memberi pertimbangannya tidak dilandasi norma-norma yang diamanatkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut;

Bahwa kemudian dengan pengabaian terhadap fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon kasasi tersebut jelas Majelis hakim PHI telah salah dalam menerapkan hukum dengan hanya berpedoman secara normatif tanpa menggali lebih jauh mengenai permasalahan berlandaskan asas kausalitas seperti yang Pemohon Kasasi utarakan diatas sesuai dengan yang terungkap sepanjang pemeriksaan tingkat pertama;

TENTANG SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Bahwa judex facti telah salah dalam pertimbangannya dan penerapan hukumnya mengenai Surat Perjanjian Kontrak Kerja dalam pokok perkara dengan alasan-alasan berikut;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim PHI pada Pengadilan negeri Bandung telah berpedoman pada bukti Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) berdasarkan Bukti P-16 sampai P-38 yang didalam pertimbangannya Majelis Hakim PHI menyimpulkan apabila **"Perjanjian Kontrak Kerja tersebut hanya berlaku untuk 6 bulan sampai 12 bulan dan sejak Kontrak kerja habis pada umumnya tidak pernah melakukan perpanjangan kontrak"**;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut pula Majelis Hakim PHI telah berpendapat dalam pertimbangannya apabila akibat perbuatan tersebut Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 Jo Pasal 13 dan 15 ayat (4) Kepmenaker No. 100/MEN/VI/2004;

Bahwa terdapat adagium yang berbunyi ***"siapa yang mendalilkan suatu hak, maka dia harus membuktikan dalil tersebut"*** yang juga merupakan asas pembuktian dalam Hukum Perdata;

Bahwa berdasarkan adagium tersebut, maka sudah seharusnya dalil mengenai tidak di perpanjangnya kontrak tersebut harus di buktikan oleh



Termohon Kasasi dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis hakim dapat membuat suatu pertimbangan;

Bahwa yang menjadi pertanyaan apakah di dalam Surat Kontrak Kerja yang menjadi bukti para Termohon Kasasi di tuliskan atau di jelaskan mengenai apakah kontrak tersebut akan di perpanjang atau tidak setelah berakhirnya masa kontrak??;

Bahwa Kemudian apabila Termohon Kasasi tidak mengajukan bukti lain maupun saksi apapun yang dapat menjelaskan mengenai perpanjangan kontrak tersebut, apakah dapat dikatakan dalil tersebut mengandung suatu kebenaran??;

Bahwa sementara berdasarkan keterangan saksi Pemohon Kasasi pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama yang bernama **DORA** dan **SUCI RAHMADI** menjelaskan di bawah sumpah apabila terhadap karyawan Perusahaan Pemohon Kasasi selalu terikat kontrak kerja dan apabila kontrak tersebut berakhir akan di perpanjang;

Bahwa kemudian Majelis hakim PHI tidak mempertimbangkan apakah seluruh Termohon Kasasi tersebut adalah pegawai kontrak. Faktanya sebagian besar dari Termohon Kasasi tersebut adalah karyawan tetap;

Bahwa jelas disini pertimbangan Majelis Hakim PHI sangat memihak dan berat sebelah serta telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim PHI telah mengabaikan kesaksian Pemohon Kasasi dan telah mengeluarkan pertimbangan hukum dengan melanggar ketentuan pembuktian yang telah diatur didalam Pasal 1865 KUHPerdara dengan hanya berpedoman berdasarkan bukti Termohon Kasasi yang tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat dan jelas.

Bahwa dengan tersedianya beberapa alat bukti yang telah di tentukan Pasal 1865 KUHPerdara ternyata Majelis Hakim dalam memperoleh keyakinannya dan memberikan pertimbangan hanya berpedoman pada satu jenis alat bukti;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pantas dan patut apabila pertimbangan Majelis hakim PHI mengenai Surat Kontrak tersebut di batalkan karena telah salah dan melanggar aturan hukum yang berlaku;

TENTANG PEMBAYARAN UPAH DAN PENGEMBALIAN JAMINAN



Bahwa judex facti telah salah dalam pertimbangannya dan penerapan hukumnya mengenai pembayaran upah dan pengembalian jaminan dalam pokok perkara dengan alasan-alasan berikut;

Bahwa disini judex facti telah melampaui wewenangnya dalam memeriksa perkara a quo karena terhadap perkara a quo sedang berjalan proses pidana. Dan dengan begitu khususnya berdasarkan kewenangan tersebut maka Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Majelis Hakim PHI halaman 40 - 42 mengenai pembayaran upah serta pengembalian jaminan kerja;

Bahwa Majelis Hakim tidak tegas dalam memberikan pertimbangan yang mengakibatkan pertimbangan tersebut sating bertentangan dan tidak memenuhi rasa keadilan sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa ketidaktegasan yang mengakibatkan pertimbangan tersebut saling bertentangan adalah karena disini Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Bandung melalui pertimbangannya mengetahui apabila terhadap perkara a quo sedang berjalan proses pidana atas kesalahan-kesalahan berat yang telah dilaporkan oleh Pemohon Kasasi terhadap beberapa Termohon Kasasi namun Majelis hakim PHI tetap memeriksa dan mengeluarkan putusan diatas perkara a quo;

Bahwa mengacu pada **SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SE-13/MEN/SJ-HK/II/2005 TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS HAK UJI MATERIL UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**, maka seharusnya apabila terdapat suatu kesalahan berat yang dapat diancam pidana yang dilakukan oleh pekerja dalam suatu perselisihan industrial, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menganulir Pasal-Pasal di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar Penyelesaian Perselisihan Industrial tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/ acuan dalam Penyelesaian Hubungan Industrial;

Bahwa disini berarti seharusnya dengan adanya proses pidana tersebut Majelis Hakim PHI haruslah memandang perselisihan tersebut belum terjadi ataupun PHI pada Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang

hal 29 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai dasar penyelesaian perkara namun harus diselesaikan di pengadilan pidana dan sampai adanya putusan pidana dan oleh sebab itu Majelis hakim tidak berwenang mengadili;

Bahwa namun disini berdasarkan pertimbangan halaman 40 paragraf ke-2 dan pertimbangan halaman 42 paragraf ke-2, Majelis Hakim PHI telah melanggar aturan tersebut dengan mengadili dan memberikan putusan;

Bahwa jelas hal tersebut saling bertentangan dimana di satu sisi Majelis Hakim PHI telah mengetahui dan menggunakan landasan hukum berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-1/2005, namun di sisi lain Majelis hakim tetap mengadili dan memberi putusan atas Perkara a quo dengan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar upah dan mengembalikan jaminan kerja;

Bahwa adapun ketidaktegasan tersebut juga mengakibatkan Majelis hakim PHI telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa Majelis hakim PHI dalam pertimbangan hukumnya telah mengeluarkan putusan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 sementara mengenai perselisihan tersebut telah diatur secara tegas di UU No. 13 Tahun 2003;

Bahwa jelas disini Majelis Hakim telah memaksakan kehendaknya untuk tetap mengadili dengan mengabaikan aturan - aturan yang ada yang mengakibatkan putusan tersebut menjadi berat sebelah dan tidak memenuhi unsur keadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim PHI juga telah berat sebelah dengan hanya mempertimbangkan dalam pertimbangan dan putusannya halaman 42 paragraf ke-3, mengenai jaminan kerja semata-mata hanya untuk kepentingan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tanpa mempertimbangkan kepentingan dan hak Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);

Bahwa jaminan kerja tersebut digunakan karena para Termohon Kasasi dalam melakukan pekerjaannya berkaitan langsung dengan uang nasabah dan perusahaan. Lalu apabila jaminan tersebut di kembalikan sementara para Termohon Kasasi tersebut telah menggelapkan uang nasabah dan uang perusahaan, Jadi apa yang bisa menjamin uang nasabah dan perusahaan tersebut di kembalikan dan apa yang dapat menjadi daya paksa bagi perusahaan agar para Termohon Kasasi tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya??

hal 30 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang berimbang dan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, tentunya mengenai pembayaran upah dan pengembalian jaminan kerja tersebut harus tetap menunggu terselesaikannya proses pidana. Karena apabila proses tersebut belum selesai sementara Pemohon Kasasi langsung di hukum untuk membayar upah dan memberikan jaminan, lalu dimana keadilan bagi Pemohon Kasasi. Bukankah Pasal 100 UU No. 2 tahun 2004 mengamanatkan bila **Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan???**

Bahwa Majelis hakim PHI telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku dengan mengadili sendiri mengenai besaran upah yang harus di bayarkan oleh Pemohon kasasi kepada Termohon Kasasi;

Bahwa dalam mengadili mengenai upah tersebut, Majelis Hakim PHI tidak memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang telah Pemohon Kasasi utarakan diatas lengan mempertimbangkan adanya kesalahan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan mengenai besarannya Majelis hakim PHI Bandung tidak mengacu pada ketentuan yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas putusan Majelis Hakim PHI tidak memiliki dasar hukum yang jelas yang justru mengakibatkan putusan tersebut jauh dari rasa keadilan;

ULTRA PETITUM PARTIUM

Bahwa judex facti telah salah dalam pertimbangannya dan penerapan hukumnya dalam mengeluarkan amar putusan dengan memberi putusan melebihi dari apa yang dituntut (*ultra petitum*). Adapun alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam posita gugatan Termohon Kasasi terdahulu halaman 3 dan 4 mengenai besaran upah yang dituntut, Termohon Kasasi telah menuntut pembayaran upah sebesar **Rp. 191.610.000,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);**

Bahwa kemudian ternyata terhadap tuntutan pembayaran upah tersebut tidak di mintakan oleh para Termohon kasasi pada petitum gugatan (tuntutan pada pokok perkara). Bahwa adapun tuntutan tersebut di mintakan oleh para

hal 31 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi di dalam provisi dimana terhadap tuntutan provisi tersebut di tolak oleh Majelis Hakim PHI;

Bahwa gugatan provisional adalah suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung oleh karena itu terhadap gugatan tersebut harus ditetapkan melalui putusan sela. Dan berdasarkan sifatnya maka tuntutan provisional tersebut adalah tuntutan yang berdiri sendiri terpisah dari tuntutan pokok;

Bahwa dari penjelasan tersebut jelas apabila mengenai tuntutan provisional tersebut adalah mengenai tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya segera, hingga tidak semata-mata apabila suatu tuntutan dimintakan secara provisional, hal tersebut sudah mencakup tuntutan pokok melainkan tuntutan yang terkait dengan tuntutan provisi tersebut dapat dikabulkan apabila juga dimintakan secara tersendiri dalam petitum mengenai pokok perkara;

Bahwa dengan dikeluarkannya suatu putusan sementara terhadap hal yang di putus tersebut tidak di mintakan/ dituntut oleh Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai *ultra petitum partium* yang mengakibatkan putusan tersebut menjadi cacat hukum dan batal demi hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim PHI dalam putusannya mengenai pokok perkara telah menghukum Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayarkan upah Termohon Kasasi total sebesar **Rp. 251.068.125,- (dua ratus lima puluh satu juta enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah)**. Bahwa jelas nilai tersebut jauh diatas apa yang telah dituntut oleh para Termohon Kasasi dalam gugatannya terdahulu yaitu sebesar **Rp. 191.610.000,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)**;

Bahwa Pasal 178 (3) HIR Jo Pasal 189 (3) RBG Jo Pasal 50 Rv telah menggariskan apabila suatu putusan tidak boleh melebihi tuntutan. Hakim yang mengabulkan melebihi posita atau petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang (*ultra vires*);

Bahwa terhadap putusan yang mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat hukum (*invalid*) walaupun hal tersebut dilakukan dengan itikad baik (*good faith*);

Bahwa atas putusan Majelis Hakim PHI tersebut yang telah menghukum Pemohon Kasasi dengan nilai yang jauh lebih besar dari apa yang telah

hal 32 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) juga dapat dikualifikasikan sebagai ***ultra petitum partium***;

Bahwa mengenai *ultra petitum partium* tersebut adalah suatu tindakan illegal walaupun hal tersebut dilakukan berdasarkan itikad baik adalah :

1. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum, sementara sesuai dengan prinsip *rule of law*, setiap Hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*);
2. Dengan mengabaikan melebihi dari apa yang di tuntutan, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang di berikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya. Sementara sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*);

Bahwa dengan demikian Majelis hakim PHI pada Pengadilan Negeri Bandung dalam memberikan amar putusannya telah melampaui apa yang menjadi batas wewenangnya yang mengakibatkan putusan tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

ONUS TESTIS NULLUS TESTIS

Bahwa judex facti telah salah dalam pertimbangannya dan penerapan hukumnya dalam mengeluarkan amar putusan hanya berdasarkan keterangan satu saksi. Adapun alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1866 KUHPerdara mengatur mengenai ragam alat bukti yang diakui di dalam ranah hukum perdata yang terdiri dari:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan dan,
5. Sumpah.

Bahwa walaupun asas pembuktian dalam hukum perdata adalah hakim perlu menggali kebenaran formil melalui alat bukti yang ada, namun tidak menutup kemungkinan hakim perlu juga mencari kebenaran materil berdasarkan alat bukti yang ada;

Bahwa Hal tersebut perlu dilakukan karena dalam alat bukti sering mengandung unsur dugaan/ prasangka, kebohongan dan kepalsuan;

hal 33 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, Termohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti-bukti surat dan hanya mengajukan satu saksi yang bernama **SITI ROHMA** yang merupakan orang tua kandung dari salah satu Termohon Kasasi/ **ARI HERMAWAN**;

Bahwa dengan demikian, tentu terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi berupa akta maupun tulisan walaupun juga merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, namun untuk menggali kebenaran formil, hal tersebut tidak semata-mata mengandung unsur kebenaran materil;

Bahwa untuk itu sangat diperlukan suatu penjelasan yang logis terhadap kebenaran bukti-bukti tersebut yang dalam hal ini dapat di jelaskan oleh saksi maupun saksi ahli;

Berdasarkan adagium yang sesuai dengan judul diatas yang menyatakan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) maka atas seluruh putusan Majelis hakim PHI Bandung yang mengandung unsur berdasarkan keterangan saksi tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Keberatan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan keberatan kasasi Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang no.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, sehingga permohonan kasasi **Pemohon Kasasi ditolak**

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dibawah Rp. 150.000.000,- (se-ratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pihak-pihak tidak dibebani untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara di bebaskan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 , perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan UU No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

hal 34 dari 35 hal Putusan No 784K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BPR DANA LESTARI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** , tanggal **6 Mei 2010** oleh **Prof.DR.MUCHSIN , S.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARIEF SOEDJITO, SH, MH.** dan **JONO SIHONO, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTRI, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ **ARIEF SOEDJITO, SH,MH..**
Ttd./ **JONO SIHONO, SH.**

Ketua :

Ttd./
Prof.DR.MUCHSIN , S.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./
YUSTICIA ROZA PUTRI, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Pantiera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYANTI, SH.MH.
NIP : 040.049.629